



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Alamat: Jln. Lingkar Barat I KM. 12 No. 78 Kota Baru Kota Jambi

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: SPK.003.b/DTPHP-03/VII/2020

tanggal 07 Juli 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI (04)

DAN

Penyedia : CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG
Alamat : JL. MR. ASSAAT, RT.010/RW.000,
ORANG KAYO HITAM, PASAR JAMBI
N P W P : 91.198.246.0-331.000
Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
TBK JAKARTA
No. Rekening : 0339-01-002163-30-4

PENGADAAN BARANG

Nama Paket : **Pengadaan Sarana Penanganan DPI** Kegiatan
Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
Nilai Pekerjaan : Rp. 59.680.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal
07 Juli 2020 s/d 06 Agustus 2020
Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I KM. 12 No. 78 Jambi
Telp : (0741) 7066200 – 7066300

Jambi, 07 Juli 2020

Kepada YTH:

Direktur CV. TEKNIKA PERKASA
GEMILANG

JL. MR. ASSAAT, RT.010/RW.000,
ORANG KAYO HITAM, PASAR
JAMBI

Di-

Tempat

Nomor : S. 003.a/PPK-03/DTPHP/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : **Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)**

Berdasarkan Laporan Proses Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2020, Pekerjaan Pengadaan **Pengadaan Sarana Penanganan DPI Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura** Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (03), maka bersama ini MENUNJUK Sebagai berikut:

Nama Penyedia barang/jasa : CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG
Nama Direktur : KHALID MUHARRAM BURHAN
Alamat : JL. MR. ASSAAT, RT.010/RW.000, ORANG KAYO HITAM,
PASAR JAMBI
Harga : Rp. 59.680.000,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
NPWP : 91.198.246.0-331.000
Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) Hari Kalender

Sebagai Penyedia barang/jasa ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK). Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini yang disusun berdasarkan Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi terhadap Penawaran Saudara, akan dikenakan Sanksi Sesuai Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian Surat Penunjukan ini, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SUKMA RIDWAN, SP

NIP. 19780930 200501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I KM. 12 No. 78 Jambi
Telp : (0741) 7066200 – 7066300

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK. 003.c/PPK-03/DTPHP/VII/2020

Paket Pengadaan Sarana Penanganan DPI
Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Ridwan, SP
Jabatan : PPK Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi (04)
Alamat : Jln. Lingkar Barat I KM. 12 Nomor 78 Kotabaru Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (04),

Berdasarkan Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan **Paket Pengadaan Sarana Penanganan DPI Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura** nomor SPK. 003.b/PPK-03/DTPHP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Perusahaan : CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG
Nama Direktur : KHALID MUHARRAM BURHAN
Alamat : JL. MR. ASSAAT, RT.010/RW.000, ORANG KAYO
HITAM, PASAR JAMBI
Harga : Rp. 59.680.000,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
NPWP : 91.198.246.0-331.000

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan **Paket Pengadaan Sarana Penanganan DPI Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura.**
2. Tanggal mulai kerja: 07 Juli 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 Agustus 2020
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Menyetujui:
CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG

KHALID MUHARRAM BURHAN
Direktur

Jambi, 07 Juli 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


Sukma Ridwan, SP
NIP. 19780930 200501 1 001

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Prov. Jambi
Alamat : Jln. Lingkar Barat 1 Km. 12 No. 78 Kota Baru, Jambi
Telepon : (0741) 7066200-7066300
Website : www.diperta.jambiprov.go.id
Faksimili : (0741) 62829
Email : <http://www.disperta.jambiprov.go.id>
- Penyedia :
Nama : CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG
Alamat : JL. MR. ASSAAT, RT.010/RW.000, ORANG KAYO HITAM,
PASAR JAMBI
Telepon : 021-78830995
Website : -
Faksimili : 021-78830994
Email : teknikapg@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Sukma Ridwan, SP
Untuk Penyedia Jasa : Khalid Muharram Burhan
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (Tiga Puluh) hari kalender dari tanggal 07 Juli 2020 sd 06 Agustus 2020
- E. Lingkup Pekerjaan 1. Barang yang akan diadakan adalah :
Pengadaan Sarana Penanganan DPI
- F. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar *SNI* atau yang terdaftar di Kementerian Pertanian.
- G. Layanan Tambahan -
- H. Inspeksi Pabrikasi Jika diperlukan PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan pada waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan kontrak.
- I. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sesuai standar yang berlaku.
- J. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Bukti penyerahan barang dan Dokumentasi Foto open camera.
Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- K. Asuransi Pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir.
- L. Transportasi 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir yaitu : *Kelompok Tani di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi.*
2. Penyedia menggunakan transportasi *Mobil/truck* untuk pengiriman barang melalui *darat*.
- M. Serah Terima Serah terima dilakukan Tempat Tujuan Akhir yaitu pada : *Kelompok Tani.*
- N. Pemeriksaan dan Pengujian 1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kesesuaian barang baik spesifikasi teknis dan jumlah barang serta *kelengkapan dokumen barang*.

2. Penyedia bersedia melakukan pengujian alat untuk siap digunakan.
- O. Garansi
1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi karena kesalahan pabrikasi berlaku selama : 1 (satu) Tahun.
 2. Masa layanan purnajual berlaku setelah serah terima barang (tidak ada).
- P. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14 (Empat Belas) Hari setelah serah terima barang.
- Q. Pembayaran Tagihan
- Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 7 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK .
- R. Sanksi
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi *pemutusan kontrak*.
- S. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : *Addendum kontrak*.
- T. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama : 30 (Tiga Puluh) hari kalender.
- U. Sumber Pembiayaan
- Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DIPA *APBN Provinsi Jambi TA 2020*.
- V. Pembayaran Uang Muka
- Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.
- W. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : *Sekaligus*.
 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : *Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang*. dibayarkan melalui Pembayaran langsung lunas transfer ke rekening Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Jakarta Nomor Rekening 0339-01-002163-30-4 atas nama TEKNIKA PERKASA GEMILANG.
 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Serah Terima Barang.
- X. Pembayaran denda
1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang, dengan cara menyetor ke kas Negara.
 2. Besarnya denda *sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak yang belum dikerjakan*.
- Y. Harga kontrak
- Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan *APBN Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi TA 2020 sebesar* Rp. 59.680.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Z. Penyelesaian Perselisihan
- Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: *Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP*.

CV. TEKNIKA PERKASA GEMILANG


Khalid Muharram Burhan
Direktur

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi


Sukma Ridwan, SP
NIP. 19780930 200501 1 001

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.9 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 Hari adalah hari kalender;
- 1.12 Daftar Pesanan Alsintan adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya, serta lokasi Pengirimannya;
- 1.13 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK ;
- 1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.15 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.17 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.18 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan

pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK .

1.19 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak .

1.20 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.21 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

d. Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada KPA

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

6. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah

termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

9. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 9.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 9.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SSKK;
- 9.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

10. **Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga
11. **Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
12. **Inspeksi Pabrikasi**
- 12.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 12.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 12.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
13. **Pengepakan**
- 13.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 13.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
14. **Pengiriman**
- 14.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 14.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 14.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
15. **Transportasi**
- 15.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 15.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 15.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
16. **Risiko** Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
17. **Pemeriksaan dan Pengujian**
- 17.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 17.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 17.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 17.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 17.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK

dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya.

- 17.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 17.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

18. Uji Coba

- 18.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 18.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 18.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 18.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 19.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

20. Serah Terima Barang

- 20.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 20.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 20.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 20.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 20.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang.
- 20.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 20.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 20.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

- 20.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan.

20.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK.

20.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

21. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

21.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

21.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

21.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

21.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

21.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

21.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

22. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

22.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

23. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan tambahan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.2. Adendum

24. Perubahan Kontrak

24.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

24.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau

c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

24.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

24.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk

25. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

- 25.1 Perpanjangan Waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau keadaan kahar.
- 25.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 25.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 25.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 25.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.3. Keadaan Kahar

26. Pengertian

- 26.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 26.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 26.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 26.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

27. Perpanjangan
Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

28. Pembayaran

Pada saat terjadi Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima

pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.4. Penghentian dan Pemutusan kontrak

- | | |
|--------------------------------|--|
| 29. Penghentian Kontrak | 29.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

29.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak. |
| 30. Pemutusan kontrak | Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. |
| 31. Pemutusan Kontrak oleh PPK | <p>31.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/ataui. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. <p>31.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);b. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam dan/atau;c. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi |

pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

32. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 32.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 32.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 32.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 46.2 adalah :
- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 32.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
33. Pemutusan Kontrak akibat lainnya
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

34. Hak dan Kewajiban Penyedia
- Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
35. Tanggung jawab
- Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
36. Penggunaan
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen

Dokumen Kontrak dan Informasi	kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
37. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
38. Penanggungan Dan Resiko	38.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 38.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 38.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 38.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
39. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut : a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
40. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
41. Laporan Hasil Pekerjaan	41.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 41.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 41.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

42. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

43. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
- g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

44. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

45. Harga Kontrak

- 45.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 45.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead.

46. Pembayaran

- 46.1 Prestasi pekerjaan
- a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - b. PPK dalam kurun waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 46.2 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

- 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
- 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

47. Penangguhan
- 47.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - 47.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 47.3 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

48. Pengawasan dan Pemeriksaan
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

49. Penyelesaian Perselisihan
- 49.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 49.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.